

# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1617, 2018

KEMENDAGRI. Kab. Pohuwato Prov. Gorontalo dengan Kab. Parigi Moutong Prov. Sulteng. Batas Daerah.

# PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 110 TAHUN 2018

#### **TENTANG**

BATAS DAERAH KABUPATEN POHUWATO PROVINSI GORONTALO DENGAN KABUPATEN PARIGI MOUTONG PROVINSI SULAWESI TENGAH

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

# MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (4)Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo dengan Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah;

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
- Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
- 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Parigi Moutong di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4185);
- 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);

# MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS

DAERAH KABUPATEN POHUWATO PROVINSI GORONTALO

DENGAN KABUPATEN PARIGI MOUTONG PROVINSI SULAWESI TENGAH.

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

- 1. Provinsi Sulawesi Tengah adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara.
- 2. Provinsi Gorontalo adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo.
- 3. Kabupaten Parigi Moutong adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Parigi Moutong di Provinsi Sulawesi Tengah.
- 4. Kabupaten Pohuwato adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo.
- 5. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan di sisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
- 6. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan di sisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
- 7. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan

pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.

#### Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo dengan Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah dimulai dari:

- a. TK 04 dengan koordinat 00° 40′ 43.137″ LU dan 121° 09′ 40.425″ BT yang terletak pada batas Kecamatan Popayato Barat Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo dengan Desa Salumpengut Kecamatan Moutong Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah dan Desa Kokobuka Kecamatan Tiloan Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah;
- b. TK 04 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri punggung bukit (*igir*) sampai pada Puncak Gunung Moutong ditandai dengan PABU 16 dengan koordinat 00° 38′ 20.960″ LU dan 121° 13′ 22.750″ BT yang terletak di Desa Lobu Kecamatan Moutong Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah dengan Kecamatan Popayato Barat Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo;
- c. PABU 16 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri punggung bukit (*igir*) sampai pada TK 25 dengan koordinat 00° 38′ 44.566″ LU dan 121° 13′ 41.299″ BT yang terletak pada batas Kecamatan Popayato Barat Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo dengan Desa Lobu Kecamatan Moutong Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah;
- d. TK 25 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri punggung bukit (*igir*) sampai pada PABU 17 dengan koordinat 00° 36′ 13.530″ LU dan 121° 14′ 13.110″ BT yang terletak di Desa Lobu Kecamatan Moutong Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah dengan Kecamatan Popayato Barat Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo;
- e. PABU 17 selanjutnya ke arah Timur menyusuri punggung bukit (*igir*) sampai pada PABU 18 dengan koordinat 00° 35' 45.650" LU dan 121° 15' 08.370" BT yang terletak di Desa

- Lobu Kecamatan Moutong Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah dengan Kecamatan Popayato Barat Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo;
- f. PABU 18 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri punggung bukit (*igir*) sampai pada Puncak Gunung Panditi ditandai dengan PABU 19 dengan koordinat 00° 35' 09.220" LU dan 121° 16' 11.040" BT yang terletak di Desa Lobu Kecamatan Moutong Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah dengan Kecamatan Popayato Barat Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo;
- g. PABU 19 selanjutnya ke arah Timur menyusuri punggung bukit (*igir*) sampai pada PABU 20 dengan koordinat 00° 34′ 49.880″ LU dan 121° 17′ 29.160″ BT yang terletak di Desa Boloung Olonggata Kecamatan Moutong Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah dengan Kecamatan Popayato Barat Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo;
- h. PABU 20 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri punggung bukit (*igir*) sampai pada PABU 21 dengan koordinat 00° 34′ 05.180″ LU dan 121° 18′ 21.500″ BT yang terletak di Desa Olonggata Kecamatan Moutong Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah dengan Kecamatan Popayato Barat Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo;
- i. PABU 21 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri punggung bukit (*igir*) sampai pada Puncak Gunung Nyo ditandai dengan PABU 22 dengan koordinat 00° 34' 32.560" LU dan 121° 19' 23.760" BT yang terletak di Desa Olonggata Kecamatan Moutong Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah dengan Kecamatan Popayato Barat Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo;
- j. PABU 22 selanjutnya ke arah Timur menyusuri punggung bukit (*igir*) sampai pada PBU 23 dengan koordinat 00° 34' 31.180" LU dan 121° 19' 46.130" BT yang terletak pada batas Kecamatan Popayato Barat Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo dengan Desa Olonggata Kecamatan Moutong Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah;

- k. PBU 23 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri As (Median Line) sungai sampai pada PABU 24 dengan koordinat 00° 33′ 56.750″ LU dan 121° 19′ 30.050″ BT yang terletak di Desa Sejoli Kecamatan Moutong Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah dengan Kecamatan Popayato Barat Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo;
- PABU 24 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri As (Median Line) Sungai Molosipat sampai pada PABU 25 dengan koordinat 00° 32′ 44.310″ LU dan 121° 19′ 11.280″ BT yang terletak di Desa Sejoli Kecamatan Moutong Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah dengan Kecamatan Popayato Barat Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo;
- m. PABU 25 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri As (Median Line) Sungai Molosipat sampai pada PABU 26 dengan koordinat 00° 32′ 04.210″ LU dan 121° 19′ 14.390″ BT yang terletak di Desa Olonggata Kecamatan Moutong Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah dengan Kecamatan Popayato Barat Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo;
- n. PABU 26 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri *As* (*Median Line*) Sungai Molosipat sampai pada PABU 27 dengan koordinat 00° 31′ 23.360″ LU dan 121° 19′ 54.700″ BT yang terletak di Kecamatan Popayato Barat Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo dengan Desa Sejoli Kecamatan Moutong Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah;
- o. PABU 27 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri As (Median Line) Sungai Molosipat sampai pada PABU 28 dengan koordinat 00° 29′ 54.470″ LU dan 121° 20′ 39.760″ BT yang terletak di Desa Sejoli Kecamatan Moutong Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah dengan Kecamatan Popayato Barat Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo;
- p. PABU 28 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri As (Median Line) Sungai Molosipat sampai pada PABU 29 dengan koordinat 00° 28′ 55.600″ LU dan 121° 20′ 31.610″

BT yang terletak di Desa Sejoli Kecamatan Moutong Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah dengan Kecamatan Popayato Barat Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo;

- q. PABU 29 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri As (Median Line) Sungai Molosipat sampai pada PABU 30 dengan koordinat 00° 28′ 28.100″ LU dan 121° 20′ 12.500″ BT yang terletak di Desa Sejoli Kecamatan Moutong Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah dengan Kecamatan Popayato Barat Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo; dan
- r. PABU 30 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri As (Median Line) Sungai Molosipat sampai pada TK 26 dengan koordinat 00° 28′ 25.744″ LU dan 121° 20′ 12.110″ BT yang terletak pada batas Kecamatan Popayato Barat Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo dengan Desa Sejoli Kecamatan Moutong Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah.

## Pasal 3

Posisi PBU/PABU/TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa dan/atau nama kecamatan.

# Pasal 4

Batas daerah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum di peta dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

### Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 12 November 2018

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 7 Desember 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

